LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

"Penguatan Gerakan Keluarga Sadar Hukum: Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam bidang Perkawinan dan Perceraian di Pondok Tahfidz Syifa'ul Qur'an, Gowanan, Ngemplak, Kartasura, Sukoharjo"



Unit Pengusul	Fakultas Syariah
Pagu Anggaran	Rp. 11.660.000,-
Sumber	BOPTN
Tahun Anggaran	2021
Penanggung Jawab	Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum

FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

bahwa sesungguhnya dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) telah disusun, diketahui, diteliti dan disahkan pihak-pihak sebagai berikut :

Pengusul

Ketua Panitia

Roykhatun Nikmah, M.H NIP. 19930719 201903 2 021 Wakil Dekan I

Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum NIP.19750805 200003 2 001

Penaggung Jawab

PPK

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. NIP.19750409 199903 1 001 **Wakil Rektor II**

Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag. NIP.19681227 199803 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan emosi dan individu mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga (Friedman, 1998). sedangkan "kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya" (Hasibuan, 2012: 193). Definisi hukum sendiri merupkan himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah.

Keluarga sadar hukum adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemampuannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya. Tujuan dari Pembentukan Kelurahan/desa sadar hukum adalah agar setiap anggota masyarakat mengetahui dan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia dan masyarakat memahami dan mentaati hukum yang berlaku.

Hukum dan sanksi sejatinya tidak pernah bisa terjadi apabila Kesadaran Hukum nya tinggi, serta hukum tidak pernah mengikat , kecuali atas dasar kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Untuk dapat mewujudkan kesadaran hukum diperlukan adanya Tindakan (Sanksi Dan Penghargaan), Pendididkan (Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran Hukum Orang Lain Dan Menerima Pendapat) Kampanye (Bentuk Pengenalan Terhadap Hukum).

Tujuan dari kesadaran hukum sendiri adalah untuk 1. Mewujudkan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat, 2. sehingga setiap aparatur dan anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara; dan 3. mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati Hak Asasi Manusia. Indikator tercapainya keluarga sadar hukum apabila anggota keluarga mampu memahami dan mengetahui Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (law awareness)

Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (law acquaintance) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (legal attitude) Pola-pola perikelakuan hukum (legal behavior)

Melihat realita yang ada di tengah masyarakat, bahwa masih kurangnya kesadaran individu terhadap hukum yang mengikat dalam suatu perkawinan sehingga menyebabkan beberapa permasalahan yang terjadi. Diantara permasalahan yang banyak terjadi yaitu tingginya angka perkawinan dini disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal, terjadinya perkawinan sirri (tidak dicatatkan) yang menimbulkan berbagai polemik dalam hubungan perkawinan, perceraian yang dilakukan semena-mena tanpa memandang aturan dalam hukum Islam maupun UU yang berlaku.

Kondisi di atas menjadi latar belakang program pengabdian masyarakat ini. Program ini memberikan sosialisasi antara perguruan tinggi dengan masyarakat sebagai bentuk penguatan kesadaran hukum bagi keluarga khususnya yang membahas perkawinan dan perceraian. Program ini berusaha mengisi gap antara individu dan Negara dalam bidang hukum keluarga Islam dengan membangun relasi dan mitra berkelanjutan dalam mengedukasi kesadaran hukum bagi masyarakat. Selain itu, Program sosialisasi ini bertujuan membantu posisi Negara ataupun insitusi lokal (keluarga dan masyarkat) untuk memberikan pemahaman masyarakat melalui penguatan keluarga sadar hukum.

B. Pembinaan

Pembinaan dilakukan dengan melakukan penguatan melalui sosialisasi. Pembinaan merupakan sebuah proses pengembangan dan pengalaman dalam mencapai perubahan (kebiasaan, pikiran, tindakan, kecakapan, pengetahuan dan sikap) yang layak. Narasumber memberikan materi tentang isu-isu yang berkembang seputar hukum keluarga (perkawinan dan perceraian) dan memberikan solusi penyelesaiannya dan disesi selanjutnya ada sesi tanya jawab dan diskusi.

C. Metode Pembinaan

Berkenaan dengan pokok permasalahan di atas maka dilaksanakan penguatan gerakan keluarga sadar hukum pada pemuda/pemudi dalam hal ini adalah santri PTSQ sebagai bekal menghadapi isu-isu hukum keluarga yang terjadi di masyarakat. Selain itu, untuk memberikan solusi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun secara singkat tindakan atau pembinaan kepada pemuda/pemudi (santri) terkait isu-isu hukum keluarga dan penyelesaiannya akan dibagi tahapan atau siklus, yang setiap siklus berisi empat langkah yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan tindakan, tahap observasi, dan tahap refleksi.

1. Tahap Perencanaan

Dalam tahap perencanaan, tim pengabdian masyarakat menganalisis kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dalam masyarakat berkaitan dengan isu yang berkembang seputar hukum keluarga.

2. Tahap Pelaksanaan Tindakan

Pada tahapan yang kedua, terdapat kegiatan utama yaitu: kegitan penguatan gerakan keluarga sadar hukum melalui sosialisasi aturan perundang-undnagan dalam merespon isu-isu hukum keluarga dengan narasumber Ibu Haryani Saptaningtyas, Ph.D. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut:

Rapat Koordinasi Tim Pengabdi 23 Agustus 2021 dan Tim Pelaksana

6 September 2021 Rapat koordinasi Tim Pengabdi

19 September 2021 Rapat Persiapan

26 September 2021 : Pelaksanaan kegiatan

10 Oktober 2021 : Pelaporan

3. Tahap Observasi

Tim pengabdian mencatat hal-hal terkait dengan suasana teknis penguatan gerakan keluarga sadar hukum melalui sosialisasi aturan perudang-undangan dalam bidang perkawinan dan perceraian.

4. Tahap Refleksi

Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat penting karena upaya merespon isu-isu hukum keluarga yang berkembang di masyarakat selanjutnya akan bergantung dari ketajaman analisis para peserta berdasarkan pengamatan terhadap pelaksanaan pembinaan yang telah dilaksanakan. Kegiatan refleksi dilakukan dalam bentuk diskusi yang diikuti seluruh peserta dipandu oleh tim pengabdian. Berbagai pembicaraan yang berkembang dalam diskusi dapat dijadikan umpan balik bagi seluruh peserta untuk kepentingan perbaikan atau peningkatan kesadaran hukum dalam merespon isu-isu hukum keluarga.

5. Tahap Rekomendasi

Dari hasil refleksi dapat diperoleh sejumlah pengetahuan baru atau keputusan-keputusan penting guna perbaikan dan peningkatan kesadaran hukum keluarga di tengah masyarakat baik bagi berbagai elemen masyarakat dan tim pengabdian yang merupakan dosen IAIN Surakarta dapat melanjutkan hubungan kemitraan untuk menjembatani gap antara masyarakat dan negara.

D. Permasalahan Mitra

Beberapa permasalahan yang terjadi di masyarakat adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum dalam menyelesaikan persoalan yang berkenaan dengan perkawinan dan perceraian. Problem yang terjadi seperti adanya perkawinan yang tidak dicatatatkan, perkawinan yang dilakukan di usia dini, penjatuhan talak semena-mena, tingginya angka gugatan cerai dan perkawinan beda agama. Upaya merespon berbagai permasalahan maupun isu yang berkembang, maka perlu penguatan gerakan keluarga sadar hukum melalui peran individu masyarakat maupun tokoh masyarakat dan akademisi untuk menjembatani gap antara masyarakat dan negara.

E. Solusi Yang Ditawarkan

Dari tantangan tersebut di atas perlu adanya penguatan gerakan keluarga sadar hukum melalui sosialisasi aturan perundang-undangan dalam bidang hukum keluarga. Kegiatan tersebut di atas dikoordinir oleh tim pengabdian masyarakat beserta generasi muda dalam hal ini adalah santri atau pemuda/pemudi yang menjadi ujung tombak dalam masyarakat dan akan mengalami fase kehidupan rumah tangga. Kegiatan ini diharapkan dapat berkelanjutan pada elemen masyarakat yang kebih luas lagi.

F. Target Luaran

Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman elemen masyarakat melalui keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat dalam merespon isu-isu hukum keluarga yang berkembang. Jangka panjang kegiatan ini terbentuknya gerakan keluarga sadar hukum yang mampu merespon isu-isu hukum keluarga yang berkembbang dalam lingkup keluarga maupun masyrakat sekitar. Adapun hasil kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk laporan pengabdian masyarakat yang akan dipertanggungjawabkan kepada lembaga (Fakultas Syariah).

G. Kelayakan Tim

Narasumber adalah orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang hukum yaitu hakim dan dosen bidang hukum keluarga.

PANITIA/TIM PELAKSANA


No.	Nama	Jabatan
1.	Roykhatun Nikmah, M.H	Ketua kelompok
2.	Drs. Abdul Aziz, M.Ag	Anggota
3.	Sidik, M.Ag	Anggota

NARASUMBER/MODERATOR/FASILITATOR

No.	Nama	Jabatan
1.	Haryani Saptaningtyas, Ph.D	Narasumber
2.	Evi Risky Mularsih, S.Pd	Moderator
3.	Roykhatun Nikmah, M.H	Fasilitator
4.	Drs. Abdul Aziz, M.Ag	Fasilitator
5.	Sidik, M.Ag	Fasilitator

BAB II GAMBARAN UMUM

A. Peta Lokasi



Alamat: Pondok Tahfidz Syifa'ul Qur'an Gowanan, Ngemplak, Kec. Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah

B. Alamat

Pondok Tahfidz Syifa'ul Qur'an, Gowanan, Ngemplak, Kec. Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah

C. Sejarah Komunitas

Pondok tahfidz syifa'ul qur'an berdiri sejak tahun 2013 terletak di dukuh Gowanan, Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Lokasi Pondok tahfidz syifa'ul qur'an berada di tengah masyarakat yang heterogen. Santri pondok syifa'ul qur'an berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Mereka menimba ilmu di perguruan tinggi yang ada di sekitar wilayah solo di samping juga menghafalkan kita suci Al-Qur'an. Pondok tahfidz syifa'ul qur'an di bawah binaan oleh Dra. Noor Alwiyah dan Dr. Muhammad Munadi, M.Pd.

Desa Ngemplak terdiri dari 2 dusun,/ kebayanan, 6 Rw dan 16 Rt. Dusun 1 terdiri dari RW 01, RW 02 dan RW 06. Dusun 2 terdiri dari RW 03, RW 04 dan RW 05. Dukuh Gowanan berada di RT 02/RW 01. Wilayah Desa Ngemplak bagian utara berbatasan dengan Ngadirejo dan Pucangan. Bagian Timur berbatsan dengan Gumpang, Trangsan. Bagaian selatan berbatasan dengan Trangsan, sebelah barat dengan Wironanggan.

Pondok tahfidz syifa'ul qur'an yang berada di desa ngemplak merupakan kawasan yang di kelilingi perumahan warga dan area persawahan. Mata pencaharian warga sehari-hari beragam antara lain karyawan pabrik, petani , pegawai pada instansi pemerintah dan pedagang. Mayoritas penduduk di dukuh ini beragama Islam. Dukuh Gowanan RT 02 RW 01 memiliki dua masjid. Masjid sebagai tempat beribadah, berkumpul untuk keperluan masyarakat, penyebaran informasi bahkan untuk beberapa kegiatan lainnya. Kehidupan seni yang ada sangat dipengaruhi Islam seperti kasidahan, terbangan, kuntulan yang dimainkan pada hari-hari perayaan Islam. Acara ini meriah dan diadakan seperti pada waktu syawalan, mauludan atau tahun baru hijriyah.

D. Profil Masyarakat Wilayah Pengabdian

Masyarakat yang menjadi sasaran pengabdian seluruhnya beragama Islam dengan latar belakang pengetahuan agama Islam yang baik. Adapun latar belakang wilayah sekitar tempat pengabdian sangat beragam. Latar belakang pendidikan dari peserta kegiatan pengabdian berasal dari pendidikan umum dan agama. Minimal pendidikan terendah adalah SMA dan Sarjana. Secara umum memiliki tingkat ekonomi menengah, bagi peserta pengabdian mayoritas masih berada dalam taraf pendidikan sehingga belum memiliki pekerjaan.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Waktu dan tempat pelaksanaan

Kegiatan penguatan gerakan keluarga sadar hukum melalui sosialisasi aturan perundang-undangan dalam bidang hukum keluarga ini telah berlangsung yaitu pada hari Minggu- 26 September 2021. Kegiatan dilaksanaan di Pondok Tahfidz Syifa'ul Qur'an Gowanan, Ngemplak, Kartasura, Sukoharjo.

B. Pelaksana dan Peserta

Kegiatan tersebut dikoordinir oleh musyrifah yang ada di Pondok Tahfodz Syifa'ul Qur'an, Gowanan, Ngemplak, Kartasura, Sukoharjo. Narasumber adalah akademisi dan peneliti yang telah memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan seputar isu-isu perkawinan dan perceraian yang berkembang di masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 50 (Lima puluh) orang peserta. Sasaran peserta berasal dari santri pondok tahfidz syifa'ul qur'an, yang mana dalam hal ini merepresentasikan peran pemuda/pemudi dalam gerakan keluarga sadar hukum.

C. Proses dan Suasana Kegiatan

Untuk kegiatan penguatan gerakan keluarga sadar hukum melalui sosialisasi aturan perundang-undangan dalam bidang hukum keluarga di Pondok Tahfidz Syifa'ul Qur'an dilaksanakan pada hari Minggu 26 September 2021 pukul 08.00-12.00 WIB di Pondok Tahfidz Syifa'ul Qur'an Gowanan, Ngemplak, Kartasura, Sukoharjo. Proses diawali dengan mengisi daftar hadir peserta yang dilanjutkan dengan pembukaan oleh MC. Pembukaan diawali dengan prakata tim pengabdian masyarakat bapak Sidik, M.Ag kemudian dilanjutkan dengan acara inti yaitu penyampaian materi dari narasumber selama kurang lebih persesi 2 jam. Kemudian 30 menit sesudah penyampaian materi digunakan untuk tanya jawab terhadap materi yang telah disampaikan.

Tahap selanjutnya yaitu jawaban dari narasumber terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Jika si penanya sudah merasa cukup dengan jawaban dari narasumber, maka tahap selanjutnya adalah membuka pertanyaan baru, kemudian dijawab dan begitu seterusnya sampai waktu habis.

Kegiatan berlangsung sangat komunikatif, akrab, tidak terlalu tegang dan berjalan dengan santai. Namun demikian peserta tetap antusias untuk menyimak materi yang disampaikan. Tidak ada unsur keterpaksaan dari mereka untuk mengikuti kegiatan tersebut, karena memang mereka yang hadir adalah orang-orang yang bener-benar merasa membutuhkan informasi/pengetahuan.

Adapun untuk narasumber adalah Ibu Haryani Saptaningtyas, Ph.D yang merupakan akademisi dan peneliti telah memiliki banyak pengalaman dan penelitian di bidang hukum keluarga, beliau saat ini sebagai direktur PERCIK Salatiga. Ibu Haryani banyak memberikan materi seputar praktik hukum yang terjadi di masyarakat yang menggambarkan bagaimana kesadaran hukum masyarakat dan sejauhmana kebijakan pemerintah membuat aturan berlaku di tengah masyarakat. Kenyataan yang terjadi masih terjadi gap antara masyarakat dan negara. Oleh karena itu diperlukan peran pemuda/pemudi yang merupakan bagian dari keluarga untuk dibekali pengetahuan hukum agar saling bersinergi memberikan edukasi pada masyarakat betapa pentingnya penjaminan hak yang diakui secara agama dan negara.

Selanjutnya Ibu Haryani memaparkan seputar praktik hukum yang terjadi di masyarakat. Pemaparan materi yang di sampaikan berkenaan dengan isu-isu hukum yang berkembang seperti banyaknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, meningkatnya angka gugatan cerai oleh para isteri, pemberian hak waris bagi ahli waris yang berbeda agama dan beberapa persoalan hukum yang berkembang lainnya serta solusi hukum dalam menyelesaikannya.

D. Hasil Kegiatan

Kegiatan penguatan gerakan keluarga sadar hukum melalui sosialisasi aturan perundang-undangan dalam bidang hukum keluarga di Pondok Tahfidz Syifa'ul Qur'an dilaksanakan pada hari Minggu 26 September 2021 pukul 08.00-12.00 WIB bertempat di Pondok Tahfidz Syifa'ul Qur'an Gowanan, Ngemplak, Kartasura, Sukoharjo. Kegiatan penguatan gerakan sadar hukum melalui sosialisasi ini dilakukan bersama santri pondok tahfidz syifa'ul qur'an membahas pentingnya memberikan pemahaman pada unsur anggota keluarga yang memiliki peran penting dalam masyarakat sebagai unit terkecil masyarakat. Dengan memberikan sosialisasi tersebut diharapkan keluarga yang sadar hukum mampu menghadapi persoalan keluarga. Kegiatan berlangsung lancar, dan peserta merespon cukup baik, bahkan ada beberapa santri mengajukan pertanyaan baik yang berkaitan dengan tema kajian maupun di luar tema. Namun demikian narasumber tetap berusaha menjawab sesuai dengan kemampuannya.

Indonesia saat ini berada di persimpangan perubahan besar ini. Di satu sisi, penetrasi Negara dan pasar semakin mendalam dan institusi keluarga dan masyarakat lokal secara perlahan mulai memudar. Namun, di sisi lain, baik Negara maupun pasar belum mampu muncul ke permukaan menggantikan institusi keluarga dan masyarakat lokal seutuhnya. Dalam bidang hukum keluarga Islam misalnya—mulai dari isu perkawinan, peceraian, hingga pembagian warisan—Negara masih sekedar berkompromi dengan agama dan tradisi. Berkompromi artinya mengakui secara terbatas tatanan lama dan di saat yang bersamaan mulai menancapkan kontrol agar istitusi lama ini sesuai dengan kehendak dan arah perkembangan Negara. Meski berkompromi, Negara khususnya secara perlahan melakukan penetrasi yang semakin dalam dan di sisi lain institusi keluarga dan masyarakat juga kian memudar namun belum runtuh. Kondisi inilah yang di

sini disebut berada di antara persimpangan jalan atau masa transisi namun untuk arah yang belum jelas.

Kebimbangan ini semakin nyata jika kita memotret permasalahan yang muncul di bidang hukum keluarga, mulai dari perkawinan, perceraian hingga pembagian warisan. *Pertama*, di bidang perkawinan, Negara berusaha menjadi otoritas yang mengesahkan perkawianan melalui syarat pencatatan namun masih tidak berdaya dengan maraknya perkawinan tidak tercatat. Kedua, di bidang perceraian, Negara berupaya sepenuhnya untuk menjadi otoritas tunggal yang mengesahkan suatu perceraian namun belakangan kelabakan dengan menumpuknya perkara yanga berdatangan. Ketiga, di bidang kewarisan, Negara juga memproyeksikan dirinya melalui Pengadilan Agama sebagai penerap hukum waris Islam namun cendrung menutup mata terhadap penyelesaian damai dan berkelanjutan (amicable and sustainable) yang bisa dicapai di luar pengadilan. Di sinilah permasalahan yang sebenarnya di mana hasrat Negara tidak berbanding lurus dengan kemampuannya dan di saat yang bersamaan institusi keluarga dan masyarakat lokal kian memudar. Gap antara individu dan Negara yang selama ini diisi oleh insitusi keluarga dan masyarakat lokal semakin hilang namun di saat yang bersamaan celah ini perlu di isi.

Program ini berusaha mengisi gap antara individu dan Negara dalam bidang hukum keluarga Islam dengan menjadikan pemuda/pemudi dalam hal ini diwakili oleh santri pondok tahfidz syifa'ul qur'an sebagai mitra dan fasilitator lokal untuk menjawab permasalahan hukum keluarga Islam secara damai dan berkelanjutan (*amicable and sustainable*).

E. Evaluasi kegiatan

Peguatan dan sosialisasi yang dilakukan tim pengabdian yang terdiri dari dosen hukum keluarga Islam di IAIN Surakarta dengan santri di Pondok Tahfidz Syifa'ul Qur'an merupakan kegiatan yang sangat positif dalam rangka memberikan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran hukum generasi muda yang merupakan bagian dari keluarga dan ujung tombak di tengah masyarakat. Isu-isu yang dibahas seputar perkawinan yang tidak dicatatkan kemudian permohonan isbat nikah untuk memperoleh legalitas perkawinan, perkawinan usia dini, tingginya angka dispensasi nikah, perbedaan agama pada pembagian harta waris dan masih banyak isu lainnya. Peran keluarga dalam masyarakat harus lebih sadar terhadap hukum sehingga mampu merespon problem yang terjadi dalam lingkup keluarga masing-masing.

Manfaat lain yang ingin diperoleh adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta berupaya menjembatani gap masyarakat dan negara dalam menerapkan kebijakan hukum yang berlaku. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan akan selalu mengalami hambatan, tidak terkecuali kegiatan penguatan dan sosialisasi aturan perundang-undangan di kalangan generasi muda (santri) pondok tahfidz syifa'ul qur'an, gowanan, ngemplak, kartasura khususnya manajemen waktu pelaksanaan agar lebih kondusif di masa pandemi Covi-19 ini. Meskipun pelaksanaan kegiatan tersebut sudah baik, namun harus dicari akar permasalahannya mengapa kegiatan ini berjalan kurang maksimal sehingga semua peserta bisa mengikutinya secara optimal melalui manajemen waktu yang efektif

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penguatan dan sosialisasi bersama santri pondok tahfidz syifa'ul qur'an dalam penguatan kesadaran hukum khususnya pengetahuan terkait aturan undang-undang dalam bidang hukum keluarga merupakan kegiatan yang sangat positif. Kegiatan penguatan keluarga sadar hukum ini dilakukan pada hari Minggu 26 September 2021 pukul 08.00-12.00 WIB dengan diikuti oleh 50 peserta. Dari setiap sesi kegiatan ini terdiri dari yaitu penyampaian pendahuluan oleh ketua Tim pengabdian masyarakat, Sesi kajian/pembinaan dan sesi tanya jawab/sharing permasalahan seputar isu-isu hukum keluarga baik dalam perkawinan, perceraian dan kewarisan.

B. Lesson learn tentang kondisi dan kegiatan

Berdasarkan latar belakang dan kondisi sosial masyarakat peran generasi muda sangat penting dalam menguatkan kesadaran hukum baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat secara luas. Santri Pndok Tahfidz Syifa'ul Qur'an sebagai obyek yang ideal untuk diberi sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum keluarga. Hal ini cukup beralasan karena masyarakat belum sepenuhnya sadar peran hukum dan negara dalam mengatur perkara perdata yang meliputi perkawinan, perceraian dan kewarisan untuk menjamin hak-hak setiap masyarakat. Pelaksanaan kegiatan sudah baik namun perlu perbaikan lagi dalam hal manajemen waktu agar kenyaman peserta bisa kondusif mengikuti kajian. Hal inilah yang perlu dicarikan problem solvingnya agar kegiatan ke depan bisa berlangsung lebih baik lagi.

C. Rekomendasi ke depan (terkait lokasi)

Untuk tercapainya hubungan kemitraan yang berlanjut diperlukan komunikasi yang intens antara masyarakat dengan tim pengabdian (dosen Hukum Keluarga Islam IAIN Surakarta), serta ada kerjasama penelitian dan follow up dari berbagai pihak. Sasaran kajian/pembinaan ini adalah santri pondok tahfidz syifa'ul qur'an, Gowanan, Ngemplak, Kartasura, Sukoharjo

dengan harapan mereka mampu memfollow up membangun kesadaran masyarakat untuk menaati aturan yang berlaku agar hak-hak mereka dapat dijamin di hadapan hukum.

DAFTAR PESERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Nama Peserta	Keterangan
1	Evi Risky	Peserta
2	Umi Nisa Urohmah	Peserta
3	Aulia Masrurina Dewi	Peserta
4	Salsabila Mumtazatun N	Peserta
5	Linda Monika	Peserta
6	Ajzahra Divayanti	Peserta
7	Nur Lailatul Faizah	Peserta
8	Aulia Rahmawati	Peserta
9	Fathia Miftakhul J	Peserta
10	Malihah Nawalih Najah	Peserta
11	Intan Kusuma Dewi	Peserta
12	Fatimah	Peserta
13	Badiatul Akhlaq	Peserta
14	Darsini	Peserta
15	Nurul Hidayah	Peserta
16	Laila Shofia N	Peserta
17	Umi Latifah	Peserta
18	Siti Suajah	Peserta
19	Indah Aprianti	Peserta
20	Sri Setyowati	Peserta
21	Nur Afni Sedyowati	Peserta
22	Nova Agustina	Peserta
23	Salma Yusrina I.K	Peserta
24	Husnul Khotimah	Peserta
25	Diana Kamilia	Peserta
26	Fatimatus Zahroh	Peserta
27	Asyrofatul M	Peserta

No	Nama Peserta	Keterangan
28	Mukhlisotun Nisa	Peserta
29	Alia Lely Dwi F	Peserta
30	Munib Aula	Peserta
31	Mia Wijayanti	Peserta
32	Ulya Darojat	Peserta
33	Daimatul Jannah	Peserta
34	Umniyyatul Aula	Peserta
35	Isti Nur Afifah	Peserta
36	Eko Alfiatun	Peserta
37	Erma Febriana	Peserta
38	Siti Qoti'ah	Peserta
39	Khusnul Mutia	Peserta
40	Zulfa Wahda	Peserta
41	Usaila	Peserta
42	Dewi Nur Hasanah	Peserta
43	Ira Nurhasanah	Peserta
44	Sugiati	Peserta
45	Deviana Khoirotul Iswiyah	Peserta
46	Cindy Fatika	Peserta
47	Linda Nur Azizah	Peserta
48	Herlina Putri	Peserta
49	Sukma Sekar	Peserta
50	Intan Safitri	Peserta

RUNDOWN/SUSUNAN ACARA KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Hari/Tanggal : Minggu, 26 September 2021

Waktu : Pkl 08.00 – 12.00 WIB

Tempat : Pondok Tahfidz Syifa'ul Qur'an

Gowanan, Ngemplak, Kec. Kartasura

Sukoharjo, Jawa Tengah

No	Waktu	Kegiatan	Keterangan
1	Pkl 08.00 WIB	Persiapan dan pengkondisian lokasi kegiatan PKM	Koordinasi dengan panitia lokasi terkait perlengkapan dan peralatan
2	Pkl 08.00 – 08.30 WIB	 Checking dan Registrasi Peserta Pembukaan Sambutan Sambutan Ketua Tim PKM 	Lembar absensi dan Pembagian snack
3	Pkl 08.30 – 11.30 WIB	Penyajian Materi oleh NarasumberSesi tanya jawab	Ibu Haryani Saptaningtyas, Ph.D
4	Pkl 11.00 – 12.00 WIB	Penutup	Pembacaan Doa dan pembagian transport kepada peserta

CV NARASUMBER KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Hari/Tanggal : Minggu, 26 September 2021

Waktu : Pkl 08.00 – 12.00 WIB

Tempat : Pondok Tahfidz Syifa'ul Qur'an

Gowanan, Ngemplak, Kec. Kartasura

Sukoharjo, Jawa Tengah

Nama : Haryani Saptaningtyas, S.P., M.Sc., Ph.D.

TTL : Wonosobo, 13-08-1975

Agama : Islam

Pekerjaan : Dosen/Peneliti Asal Instansi : UNS/PERCIK

Alamat Instansi : Surakarta/Salatiga

Riwayat Pendidikan :

S-2 Vrije Universaitet Amsterdam S-3 Radbound University Nijmegen

Karya Ilmiah

- Religious Conversion in Central Java Stuggling for Space in Two Local Communities
- Religion Environment Pollution of Citarum River and Purification in Islam Thought
- "this is our belief around here" purification in Islamic Thought and pollution of Citarum River in West Java
- The Argument of Kampung Tangguh Pancasila as aProcess of Stengthening Pancasila as Living Value (a respect note to the late Prof. Dr. Hermanu Joebagio, M.Pd)
- "Cleanliness is part of faith" religious values in water management in wes java Indonesia

CV MODERATOR KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Hari/Tanggal : Minggu, 26 September 2021

Waktu : Pkl 08.30 – 12.00 WIB

Tempat : Pondok Tahfidz Syifa'ul Qur'an

Gowanan, Ngemplak, Kec. Kartasura

Sukoharjo, Jawa Tengah

Nama : Evi Rizky Mularsih, S.Pd

TTL : Lebak, 22 Agustus 1996

Alamat : Kp. Pasi Tundun, rt 001/rw 007 Kec. Warung

Gunung, Kab. Lebak, Banten

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa Program Magister UMS

Asal Instansi : -

Alamat Instansi : -

Riwayat Pendidikan :

- SD Sidamuuti 2 Pandeglang Banten

- SMP 1 Panimbang Pandeglang Banten

- SMA Futuhiyyah Mranggen Demak

- S-1 IAIN Surakarta

Sukoharjo, 25 September 2021

Hal	: <u>Surat Undangan</u>		
Kepada			
Saudar	ra/Saudari		
Di			
	Tempat		

Assalamu'alaikum wr, wb

Sehubungan akan dilaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat oleh Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Syariah IAIN Surakarta dengan tema "Penguatan Gerakan Keluarga Sadar Hukum: Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam bidang Perkawinan dan Perceraian di Pondok Tahfidz Syifa'ul Qur'an, Gebyok Ngemplak, Kartasura" yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Minggu, 26 September 2021 Waktu : Pkl. 08.00 – 12.00 WIB

Tempat : Pondok Tahfidz Syifa'ul Qur'an, Gowanan RT 02/RW 01

Ngemplak, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah

Kami ingin mengundang Saudara/Saudari untuk hadir dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat Fakultas Syariah IAIN Surakarta sesuai jadwal pelaksanaan diatas.

Demikian Surat Undangan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenaannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr, wb

Hormat Kami, Ketua Tim Pengabdian Masyarakat

Roykhatun Nikmah, M.H NIP. 19930719 201903 2 021

RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Hari/Tanggal : Senin, 23 Agustus 2021 Waktu : Pkl 10.00 – 12.00 WIB

Tempat : Pondok Tahfidz Syifa'ul Qur'an, Gowanan,

Ngemplak, Kartarura, Sukoharjo

Peserta : (terlampir)

Notulensi Rapat

1. Pemilihan dan Penentuan tema dan bentuk kegiatan serta materi kegiatan yang akan disampaikan kepada peserta PKM agar mencapai tujuan kegiatan PKM yaitu :

- a. Pengamalan nilai Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- b. Melakukan pendistribusian atau penyampaian informasi kepada masyarakat
- c. Memberikan penguatan gerakan sadar hukum melalui sosialisasi aturan perundang-undangan dalam bidang hukum keluarga
- d. Menyampaikan pemahaman dan *awareness* mengenai proses, mekanisme penyelesaian masalah hukum keluarga yang melibatkan instansi pemerintah.
- 2. Pendataan alternatif lokasi pelaksanaan PKM dengan analisa kelebihan dan kekurangannya terkait kondisi Pandemi Covid-19 saat ini, dengan mempertimbangkan kebijakan melaksanakan kegiatan dengan melakukan penghimpunan massa/jumlah orang yang banyak
- 3. Penentuan lokasi pelaksanaan kegiatan PKM yaitu di Pondok Tahfidz Syifa'ul Qur'an, Gowanan, Ngemplak, Sukoharjo, Jawa Tengah dengan jumlah peserta adalah 50 orang peserta dengan materi adalah sosialisasi aturan perundang-undangan dalam bidang hukum keluarga dengan Narasumber: Haryani Saptaningtyas, S.P., M.Sc., Ph.D
- 4. Menentukan tim pelaksana yang berasal dari Pondok Tahfid Syifa'ul Qur'an
- 5. Pembagian tugas di tiap anggota dan tim pelaksana untuk melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan
- 6. Pembuatan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerangka acuan kerja terkait pelaksanaan kegiatan tersebut

RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Hari/Tanggal : Senin, 06 September 2021 Waktu : Pkl 16.00 – 17.00 WIB

Tempat : Pondok Tahfidz Syifa'ul Qur'an

Gowanan, Ngemplak, Kec. Kartasura

Sukoharjo, Jawa Tengah

Peserta : (terlampir)

Notulensi Rapat

- 1. Pembukaan oleh Ketua Tim PKM dan pemaparan singkat tentang latar belakang dari pelaksanaan PKM
- 2. Perkenalan tim dan perwakilan warga masyarakat
- 3. Penyampaian tujuan pelaksanaan PKM
- 4. Penyampaian dan pemaparan secara lengkap : bentuk dan materi kegiatan serta teknis pelaksanaan kegiatan PKM
- 5. Permohonan kerjasama dan kesediaan sebagai lokasi untuk melakukan kegiatan PKM
- 6. Keputusan dan Kesediaan dari perwakilan masyarakat atas pelaksanaan kegiatan PKM di lingkungan tersebut dengan adanya penentuan waktu pelaksanaan kegiatan PKM yaitu:

Hari/Tanggal: Minggu/26 September 2021

Waktu : Pkl. 08.30-12.00 WIB

Tempat : Pondok Tahfidz Syifa'ul Qur'an

Gowanan, Ngemplak, Kec. Kartasura Sukoharjo, Jawa Tengah

7. Permohonan bantuan beberapa persiapan terkait pelaksanaan kepada perwakilan masyarakat seperti : mendistribusikan undangan, sosialisasi kegiatan dan lainnya

RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Hari/Tanggal : Minggu, 19 September 2021

Waktu : Pkl 10.00 – 12.00 WIB

Tempat : Pondok Tahfidz Syifa'ul Qur'an

Gowanan, Ngemplak, Kec. Kartasura

Sukoharjo, Jawa Tengah

Peserta : (terlampir)

Notulensi Rapat

1. Pembahasan persiapan teknis dan detail pelaksanaan PKM:

- Rundown kegiatan/susunan acara
- Konfirmasi MC dan Moderator
- Pendataan sarana dan prasarana pendukung kegiatan PKM
- 2. Pembahasan mengenai target audience/peserta pelaksanaan PKM
- 3. Penunjukan tim pendukung untuk membantu pelaksanaan di hari-H nantinya
- 4. Finalisasi persiapan alokasi anggaran yang akan digunakan untuk kegiatan
- 5. Pembelian dan Pengadaan peralatan dan perlengkapan pendukung kegiatan
- 6. Persiapan snack dan makan malam serta pengkondisian pihak ketiga/vendor yang akan dilibatkan
- 7. Konfirmasi akhir dan final dengan tim perwakilan masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan di hari-H nantinya

DAFTAR PESERTA RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Hari/Tanggal : Senin, 23 Agustus 2021 Waktu : Pkl 10.00 – 12.00 WIB

Tempat : Pondok Tahfidz Syifa'ul Qur'an

No	Nama Peserta	Paraf	Keterangan
1	Abdul Aziz		Tim PKM
2	Sidik		Tim PKM
3	Roykhatun Nikmah		Tim PKM

DAFTAR PESERTA RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Hari/Tanggal : Senin, 06 September 2021 Waktu : Pkl 16.00 – 17.00 WIB

Tempat : Pondok Tahfidz Syifa'ul Qur'an

Gowanan, Ngemplak, Kec. Kartasura

Sukoharjo, Jawa Tengah

No	Nama Peserta	Paraf	Keterangan
1	Abdul Aziz		Tim PKM
2	Sidik		Tim PKM
3	Roykhatun Nikmah		Tim PKM
4			Masyarakat
5			Masyarakat
6			Masyarakat
7			Masyarakat
8			Masyarakat

DAFTAR PESERTA RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Hari/Tanggal : Minggu, 19 September 2021

Waktu : Pkl 10.00 – 12.00 WIB

Tempat : Pondok Tahfidz Syifa'ul Qur'an

Gowanan, Ngemplak, Kec. Kartasura

Sukoharjo, Jawa Tengah

No	Nama Peserta	Paraf	Keterangan
1	Abdul Aziz		Tim PKM
2	Sidik		Tim PKM
3	Roykhatun Nikmah		Tim PKM
4			Masyarakat
5			Masyarakat
6			Masyarakat
7			Masyarakat
8			Masyarakat

DAFTAR HADIR PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Hari/Tanggal : Minggu, 26 September 2021

Waktu : Pkl 08.00 – 12.00 WIB

Tempat : Pondok Tahfidz Syifa'ul Qur'an

Gowanan, Ngemplak, Kec. Kartasura

Sukoharjo, Jawa Tengah

No	Nama Peserta	Paraf	Keterangan
1	Abdul Aziz		Tim PKM
2	Sidik		Tim PKM
3	Roykhatun Nikmah		Tim PKM

NOTULENSI PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Hari/Tanggal : Minggu, 26 September 2021

Waktu : Pkl 08.00 – 12.00 WIB

Tempat : Pondok Tahfidz Syifa'ul Qur'an

Gowanan, Ngemplak, Kec. Kartasura

Sukoharjo, Jawa Tengah

Narasumber : Haryani Saptaningtyas, S.P., M.Sc., Ph.D

Moderator : Evi Risky Mularsih, S,Pd

Peserta : (terlampir)

Notulensi Kegiatan :

1. Pembukaan

- 2. Sambutan Tim Pengabdi IAIN Surakarta yang diwakili oleh Bapak Sidik, M.Ag
- 3. Kegiatan inti yang dipandu oleh moderator
- 4. Penyampaian materi oleh narasumber ibu Haryani Saptaningtyas, S.P., M.Sc., Ph.D
- 5. Pembagian Kelompok kecil bagi peserta untuk mendiskusikan isu-isu hukum keluarga
- 6. Peserta secara aktif menyampaikan gagasan dan pertanyaan pada narasumber
- 7. Closing statement narasumber
- 8. Penutup

Tim Pengabdian Fakultas Syariah yang beranggotakan Roykhatun Nikmah, M.H sebagai ketua pelaksana, Drs. Abdul Aziz, M.Ag dan Sidik, M.Ag sebagai anggota tim pengabdian telah melaksanakan kegiatan pengabdian pada Minggu 26 September 2021. kegiatan diselenggarakan di Pondok Tahfidz Syifa'ul Qur'an, Gowanan, Ngemplak, Kartasura, Sukoharjo. Tema pengabdian kali ini adalah penguatan gerakan keluarga sadar hukum melalui sosialisasai aturan perundang-undangan dalam bidang hukum keluarga.

Peserta kegiatan pengabdian ini adalah unsur generasi muda yang diwakili oleh para santri yang juga merupakan bagian dari keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Jumlah peserta yang hadir adalah 50 orang santri yang berasal dari berbagai daerah. Mereka mengikuti rangkaian kegiatan ini dengan sangat antusias. Hal ini bisa dilihat ketika sesi diskusi tampak sangat hidup dengan berbagai pertanyaan kritis.

Narasumber kegiatan pengabdian ini adalah Ibu Haryani Saptaningtyas, S.P., M.Sc., Ph.D. Beliau adalah dosen, peneliti dan ibu rumah tangga yang sangat inspiratif.

Aktif berkecimpung dalam organisasi sosial dan saat ini beliau adalah direktur PERCIK Salatiga. Di samping kesibukan ibu Yani dalam melakukan pengajaran beliau sangat aktif melakukan riset dan menulis karya ilmiah.

Moderator kegiatan pengabdian ini adalah mahasiswa program magister Universitas Muhammadiyah Surakarta yaitu saudari Evi Risky Mularsih, S,Pd. Selain menjadi mahasiswa, Evi juga sebagai santri pondok Darus Salam. Dengan dipandu oleh moderator kegiatan pengabdian ini berjalan tanpa kendala suatu apapun
